

# Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua di Kabupaten Merauke

Johanssen C. I. Putra Sahetapy<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Indonesia

\*Corresponding Author: [christiansahetapy1@gmail.com](mailto:christiansahetapy1@gmail.com)

## Abstract

*A traffic violation is an act or action taken by someone who violates the rules set. Traffic violations are also one of the problems that trigger accidents. People committing traffic violations can be subject to fines by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The primary purpose of this research is to find out the process of imposing fines on perpetrators of two-wheeled traffic violations in Merauke Regency and to find out the effectiveness of applying penalties to perpetrators of two-wheeled traffic violations in Merauke Regency; the research method used is the type of juridical research, empirically by using primary and secondary data types and sources we then arranged descriptively. From the results of research conducted by the author that the Merauke Police Traffic Unit can resolve all cases of two-wheeled violations by imposing fines. The application of criminal penalties in the jurisdiction of the Merauke Police traffic unit has been carried out by statutory regulations but has not been maximized. The effectiveness of imposing criminal fines is still far from the goal of punishment because traffic violations are often repeated. Data on traffic violations has fluctuated, which means that the penalties applied by the Merauke Police Traffic Unit have not been effective.*

**Keywords:** Effectiveness; Fines; Traffic Violations.

Note: The total of word accounts in the abstract should not be more than 300 words



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

---

## Pendahuluan

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam

rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>1</sup> Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yang menciptakan ketertiban dan ketenteraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memadukan antara kebebasan pemakaian jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai oleh masyarakat. Namun dengan semakin banyaknya angkutan jalan raya dan para penggunanya tidak sedikit juga mengakibatkan maraknya pelanggaran pengguna jalan raya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk tindak pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat pengguna jalan masih sangat rendah, masih banyak masyarakat yang tidak taat mengikuti peraturan perundang-undangan. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Merauke, tingkat pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun semakin meningkat, pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran kelengkapan dalam berlalu lintas di karenakan kurangnya kesadaran akan tertib dalam berlalu lintas.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Satuan Lalu Lintas Polres Merauke terkait pelanggaran lalu lintas dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai 2022 terjadi sebanyak 4.223 kasus pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari pelanggaran roda dua. Pada tahun 2020 pelanggaran roda dua sebanyak 2407 kasus, kemudian pada tahun 2021 pelanggaran roda dua sebanyak 703 kasus, dan pada tahun 2022 pelanggaran roda dua sebanyak 1.113 kasus.

Dalam peraturan undang-undang terdapat beberapa ketentuan tentang pelanggaran lalu lintas dan sanksi materil yang diberikan kepada pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Dari ketiga jenis pidana tersebut, yang sangat sering ditemukan adalah pidana denda. Maka penulis mengangkat topik terkait penjatuhan pidana denda.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris, Yuridis Empiris yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada, sehingga pada penelitian ini untuk melihat bentuk efektivitas penerapan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas roda dua di Kabupaten Merauke dengan metode pendekatan kasus.

---

<sup>1</sup>Tertuang dalam Diktum a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Lalu Lintas Angkutan Jalan* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012) Hal. 2

## Hasil dan Pembahasan

### Proses Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang dapat digunakan sebagai penjatuhan pidananya alternatif Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara yang selama ini diakui sebagai pidana yang efektif untuk penjeraan. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pelaksanaan penjatuhan pidana denda di masing-masing daerah berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penetapan tabel denda ini didasarkan dengan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian tabel pidana denda dari masing-masing daerah akan bervariasi besar anggaran dananya.

Dasar hukum berlakunya penetapan tabel denda tilang tersebut adalah berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 1993. Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 1993 telah mengeluarkan kesepakatan tentang "Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu" yang terutama dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Pemberian sanksi denda pada pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Merauke berbeda-beda jumlahnya, hal tersebut disebabkan karena perbedaan jenis pelanggaran yang dilakukan, misalnya pelanggaran ringan dendanya sekitar Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 150.000 kemudian pelanggaran sedang dendanya sekitar Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 500.000 dan yang terakhir pelanggaran berat dendanya sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000. Pembayaran sanksi pidana yang dilakukan bisa secara langsung diselesaikan diluar persidangan dengan cara di transfer melalui Briva, yang mana secara sah uang tersebut akan masuk kedalam kas negara".<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke pada tahun 2020 pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Merauke mengalami kenaikan yang sangat signifikan, kemudian terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas roda dua di tahun 2021, namun pada tahun 2022 angka pelanggaran lalu lintas roda dua kembali meningkat. "faktor utama yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas roda dua sering kali mengalami lonjakan, disebabkan karena kurangnya pengetahuan

---

<sup>3</sup>Bripka Susilo, Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Merauke, Wawancara dengan penulis, 13 Maret 2023

rakat soal aturan lalu lintas, marka jalan hingga rambu lalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi berulang-ulang”.<sup>4</sup>

Jika seseorang tertangkap tangan telah melakukan pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran yang dilakukan tergolong kategori pelanggaran ringan maka dapat langsung di selesaikan tanpa perlu menghadiri persidangan.<sup>5</sup> Sebagaimana yang sudah tertera pada bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa “alur penyelesaian dapat dilakukan dengan tiga tahapan, yang pertama melihat besaran dengan pada website: pn-merauke.go.id atau pada papan pengumuman PN-Merauke, kemudian membayar denda dengan cara ditransfer melalui Briva, dan setelah menyelesaikan pembayaran tahap terakhir adalah mengambil barang bukti yang ada di kejaksaaan”.<sup>6</sup>

Perkara pelanggaran lalu lintas roda dua yang di tilang dengan jenis pelanggaran berat kemudian akan disidangkan ke Pengadilan Negeri Merauke. “Pelanggaran berat yang kemudian dilanjutkan ke proses persidangan misalnya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Biasanya pelanggaran tersebut disebabkan karena balapan liar, melawan arus, ataupun dalam pengaruh minuman beralkohol”.<sup>7</sup>

Ketika berkas perkara telah di limpahkan ke pengadilan dan ketua pengadilan telah menunjuk hakim maka akan terlebih dahulu ditinjau kembali latar belakang para pelanggar lalu lintas. “Dalam memberikan hukuman hakim akan terlebih dahulu mendahulukan hati atau nalurinya untuk menentukan hukuman apa yang pantas diberikan dan juga tentunya melihat dari segi pelanggaran atau jenis kesalahan yang dilakukan. Tentunya melihat dari terpenuhinya tiga unsur yaitu Kepercayaan hukum, Kemanfaatan, dan keadilan”.<sup>8</sup>

Jika seseorang tertangkap tangan telah melakukan pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran yang dilakukan tergolong kategori pelanggaran ringan maka dapat langsung di selesaikan tanpa perlu menghadiri persidangan. Sebagaimana yang sudah tertera pada bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa “alur penyelesaian dapat dilakukan dengan tiga tahapan, yang pertama melihat besaran dengan pada website: pn-merauke.go.id atau pada papan pengumuman PN-Merauke, kemudian membayar denda dengan cara ditransfer melalui Briva, dan setelah menyelesaikan pembayaran tahap terakhir adalah mengambil barang bukti yang ada di kejaksaaan”.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup>Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. 2012. Hal.18

<sup>5</sup> <https://praskoso17.blogspot.co.id/2012/09/pidana-denda.html>

<sup>6</sup>Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Gravindo Persada. 2010. Hal. 71

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018. Hal. 106

<sup>8</sup>I Made Bayu Gautama Suadi Putra, Hakim Pratama Muda I, Wawancara dengan penulis, 16 Maret 2023

<sup>9</sup>*Ibid*

Prosedur Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), pelanggaran hanya dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 Ayat (1) huruf a KUHAP dalam lembar kertas bukti pelanggaran/tilang dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang;
2. Pelanggar/Terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya (Pasal 213 KUHAP);
3. Jika pelanggar/terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (VERSTEK) (Pasal 214 ayat (1) KUHAP);
4. Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (verstek), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Ps.214 ayat (3) KUHAP);
5. Dalam hal putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap verstek (verzet), yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 ayat (4) (5) KUHAP);
6. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/verzet, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 ayat (8) KUHAP);

Perkara pelanggaran lalu lintas roda dua yang di tilang dengan jenis pelanggaran berat kemudian akan disidangkan ke Pengadilan Negeri Merauke. "Pelanggaran berat yang kemudian dilanjutkan ke proses persidangan misalnya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Biasanya pelanggaran tersebut disebabkan karena balapan liar, melawan arus, ataupun dalam pengaruh minuman beralkohol".<sup>11</sup>

Ketika berkas perkara telah di limpahkan ke pengadilan dan ketua pengadilan telah menunjuk hakim maka akan terlebih dahulu ditinjau kembali latar belakang para pelanggar lalu lintas. "Dalam memberikan hukuman hakim akan terlebih dahulu mendahulukan hati atau nalurinya untuk menentukan hukuman apa yang

---

<sup>10</sup><https://www.pn-purwodadi.go.id>, di akses pada tanggal 29 Maret 2023

<sup>11</sup>*Opcit*

pantas diberikan dan juga tentunya melihat dari segi pelanggaran atau jenis kesalahan yang dilakukan. Tentunya melihat dari terpenuhinya tiga unsur yaitu Kepercayaan hukum, Kemanfaatan, dan keadilan”.<sup>12</sup>

Bagi hakim, dalam menerapkan denda bagi pelanggar pidana denda berupa denda tilang tersebut menjadi acuan atau pedoman. Denda ini tidak boleh melebihi aturan denda dan sanksi yang sering digunakan yaitu sanksi denda merupakan alternatif dari sanksi kurungan. Pidana ini adalah suatu sistem penderitaan dan imbalan.

Faktor pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar yaitu:<sup>13</sup>

a) Kondisi Sosial Ekonomi Pelaku

Hakim didalam memberikan keputusan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini atau hukum positif. Hakim juga wajib memberikan pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana. “Faktor kondisi sosial ekonomi dari pelaku pelanggar lalu lintas dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk meringankan pidana denda yang akan dijatuhkan. Dengan melihat pada data yang ada, Hakim dapat mengkualifikasikan mana orang yang berpenghasilan rendah. Data tersebut seperti tingkat pendidikan pelaku, jenis pekerjaan atau melihat kondisi sosialnya”.<sup>14</sup>;

b) Kepatuhan Hukum

Bagi pelaku yang bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum, Hakim dapat memberikan keringanan kepada pelaku. “Terdakwa yang datang saat persidangan berarti taat pada aturan hukum, sementara itu terdakwa yang diputus tanpa hadirnya terdakwa (secara verstek) dianggap tidak taat pada hukum, kondisi seperti ini oleh Hakim dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat menjatuhkan denda yang lebih besar”.<sup>15</sup>;

c) Keterangan Terdakwa dalam Sidang

Keterangan terdakwa dalam persidangan juga diperhatikan oleh Hakim. “Pada saat sidang diselenggarakan, Hakim melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan, jika terdakwa bersifat kooperatif dan sesuai fakta, terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan maka putusan yang meringankan terdakwa dapat diberikan oleh Hakim”.<sup>16</sup>;

Sebagaimana alur penyelesaian perkara pidana lalu lintas (tilang) hakim akan menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan, jika diberikan hukuman sanksi denda maka para pelanggar akan langsung diarahkan untuk membayar secara langsung menggunakan Briva, yang mana uang tersebut secara otomatis akan

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>I Kadek Edy Sudarsa, *Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Wilayah Hukum Polres Klungkung)*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 4, Hal. 8

<sup>14</sup>I Made Bayu Gautama Suadi Putra, Hakim Pratama Muda I, Wawancara dengan penulis, 16 Maret 2023

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ibid*

masuk dalam kas negara, namun jika pelanggaran yang dilakukan adalah jenis pelanggaran berat hakim akan memberikan hukuman kurungan disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Namun dengan adanya hukuman-hukuman tersebut tidak menjamin masyarakat akan patuh dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Sehingga dapat dikatakan Penerapan pidana denda di wilayah hukum satuan lalu lintas Polres Merauke sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi belum maksimal, masih sering timbulnya pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Merauke dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh pelanggar. Pelaksanaan upaya preventif dan upaya refresif belum mampu menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Efektif tidaknya kinerja hukum tertulis yaitu dengan adanya aparat yang handal mampu menyelesaikan tugas dengan baik.

### **Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua**

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Adapun faktor-faktor penyebab banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yaitu:<sup>17</sup>

a) Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya roda dua. "Pelanggaran karena pengguna jalan yang tidak sadar hukum dan tidak disiplin, baik sebagai pemilik kendaraan, maupun pejalan kaki. Adanya perilaku sebagian pengemudi kendaraan yang tidak memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, sering kali para pengemudi kendaraan roda dua juga menggunakan motor dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman beralkohol sehingga berakibat membahayakan diri sendiri dan orang lain".<sup>18</sup>;

b) Faktor Sarana Jalan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan dan pelanggaran yakni sarana jalan. "Kerusakan pada jalan yang ada di Kabupaten Merauke sering kali mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas, jalan berlubang, ataupun jalan yang licin sering kali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Merauke".<sup>19</sup>;

c) Faktor Geografis

Faktor geografis dalam hal ini adalah lokasi tempat tinggal masyarakat yang memicu timbulnya tindak pelanggaran. "Dengan alasan tujuan yang dekat

---

<sup>17</sup>I Kadek Edy Sudarsa, *Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Wilayah Hukum Polres Klungkung)*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 4, Hal. 4

<sup>18</sup>Bripka Susilo, Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Merauke, Wawancara dengan penulis, 13 Maret 2023

<sup>19</sup>*ibid*

sehingga masyarakat tidak melengkapi diri dengan surat-surat kelengkapan berkendara dan tidak menggunakan helm. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan pelanggaran”.<sup>20</sup>;

d) Faktor Kultur Masyarakat

Kultur masyarakat dalam hal ini adalah sosial budaya yang berkembang di masyarakat. “Masyarakat sering kali menganggap suatu hal menjadi hal yang wajar dan spele, misalnya mereka pergi terbiasa tidak menggunakan helm dalam berkendara, hal ini tentu membahayakan pengendara itu sendiri dan menunjukkan adanya tindak pelanggaran yang dilakukan pengendara”.<sup>21</sup>;

e) Faktor Kendaraan

Pekembangan kendaraan saat ini semakin meningkat, hal ini dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas apabila tidak ikuti dengan perkembangan jalan yang memadai. “Pelanggaran yang paling sering terjadi dari faktor kendaraan ini seperti, lampu weser yang sudah tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya, ban motor yang sudah gundul dan lain sebagainya”.<sup>22</sup>;

f) Faktor dan Alam

Ketidakpatuhan keadaan masyarakat dalam memberhentikan kendaraan tidak sesuai rambu yang berlaku. “Misalnya saat turun hujan, pengendara bermotor akan berhenti di sembarang tempat tanpa memperhatikan aturan untuk menggunakan baju pelindung hujan dan terkadang menggunakan jalan pintas”.<sup>23</sup>;

Bripka Susilo juga menyatakan bahwa “hal yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan raya adalah keselamatan diri dan keselamatan sekitarnya. Tindakan kepolisian untuk melakukan razia bukan semata-mata agar masyarakat menggunakan helm, menyalakan lampu untuk kepentingan polisi, akan tetapi untuk menjamin keselamatan masyarakat dalam berkendara. Apabila si pelanggar tidak mematuhi peraturan lalu lintas bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang yang disekitarnya”.<sup>24</sup>

Upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke dalam menekan pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi 2 yaitu upaya preventif dan represif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

a) Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Merauke untuk menekan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Merauke dilakukan sudah berdasarkan SOP, dengan melakukan pengaturan lalu lintas untuk meminimalisir tindak pelanggaran dalam penggunaan jalan raya, melakukan pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan melakukan

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*

penjagaan di pos-pos dan melakukan penjagaan di daerah-daerah rawan pelanggaran, melakukan sosialisasi atau kampanye, serta pemasangan spanduk-spanduk. Kesadaran masyarakat Kabupaten Merauke masih sangat kurang, untuk meminimalisir pelanggaran Satuan Lalu Lintas Polres Merauke melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pengaturan Lalu Lintas: Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi dalam wilayah Polres Merauke, setiap hari dilakukan kegiatan pengaturan lalu lintas dan anggota kepolisian bergilir melaksanakan tugas. Selain itu, polisi juga melakukan penjagaan pada jalan tempat putar balik yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan melakukan pengaturan pada jalur yang rawan pelanggaran. "Misalnya disekitar jalan Parakomando, Kelurahan Mandala tepatnya di depan Masjid Raya Al-Aqsa";<sup>25</sup>
- 2) Penjagaan Lalu Lintas: Adanya bangunan pos penjagaan, dimana disana ditempatkan sejumlah petugas kepolisian untuk menjaga lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Pos penjagaan dapat dikualifikasikan menjadi pos penjagaan tetap yang tanpa alat pengendali atau yang dilengkapi dengan alat pengendalian dinilai mempunyai tingkat kerawanan lalu lintas, yang berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas guna memperoleh pengawasan secara rutin oleh petugas kepolisian. "Misalnya pos jaga yang ada di lingkaran brawijaya atau libra";<sup>26</sup>
- 3) Kegiatan Sosialisasi Atau Kampanye: Kegiatan kampanye atau sosialisasi ini biasanya dilaksanakan 3 bulan sekali, sebagai upaya pengenalan serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang kepatuhan berlalu lintas yang baik. Sosialisasi atau kampanye ini seperti kegiatan polisi sahabat anak, kegiatan dikmas lintas terhadap masyarakat, patroli keamanan sekolah (PKS) serta sosialisasi UU No 22 tahun 2009 yang dilakukan ke sekolah-sekolah, pemasangan baliho/spanduk;

b) Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Merauke untuk menekan masyarakat yang tidak patuh di wilayah hukum Polres Merauke dilakukan berdasarkan SOP Langgar Polres Merauke, dengan melakukan penindakan dengan pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas, penindakan dengan penyitaan kendaraan bermotor serta penindakan dengan surat teguran atau secara lisan. Kegiatan Sat Lintas Polres Merauke menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara represif yakni:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983. Hal. 57

- 1) Penindakan Dengan Pemberian Surat Tilang: Kepada masyarakat yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran kelengkapan kendaraan, marka jalan dan surat-surat kendaraan dilakukan pemberian tilang setiap hari. Pidana denda merupakan kewajiban bagi seorang yang melanggar larangan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- 2) Penindakan Dengan Penyitaan Kendaraan Bermotor: Bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi SIM dan surat kendaraan dapat dilakukan penyitaan. Kendaraan yang telah di sita oleh petugas kepolisian, bias diambil oleh Pelanggar, setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Merauke dengan surat atau dokumen yang sah. Namun kendaraan yang telah disita belum bisa diambil jika surat atau dokumen tidak sah dengan kata lain masa berlaku surat telah habis. Sehingga setelah perpanjangan masa berlaku surat kendaraan tersebut, kendaraan yang telah disita baru bisa diambil;
- 3) Penindakan Dengan Pemberian Surat Teguran Atau Secara Lisan: Bagi pelanggar yang telah berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi diberikan teguran dengan cara membuat surat pernyataan tertulis tidak melanggar lagi. Terhadap pelanggar yang masih berada dibawah umur dilakukan pemanggilan terhadap orang tua.

Efektifitas pidana denda masih jauh dari tujuan pemidanaan, sebab masih sering kali pelanggaran tersebut terulang kembali. Data pelanggaran lalu lintas mengalami fluktuasi yang artinya pidana denda yang diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Merauke belum efektif karena faktor manusia, faktor sarana jalan, faktor geografis, faktor kultur masyarakat, faktor kendaraan dan faktor keadaan alam.

### **Kesimpulan**

Penerapan pidana denda di wilayah hukum satuan lalu lintas Polres Merauke sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi belum maksimal. Efektifitas pemberian sanksi pidana denda masih jauh dari tujuan pemidanaan, sebab masih sering kali pelanggaran lalu lintas tersebut terulang kembali.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku dan Jurnal**

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2018). *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan*

*Petanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

I Kadek Edy Sudarsa, *Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Wilayah Hukum Polres Klungkung)*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 4.

Ramdlon Naning. (1983). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2012). *Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, LNRI Tahun 2009 Nomor 96, TLNRI Nomor 5025.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

### **Website**

<https://praskoso17.blogspot.co.id/2012/09/pidana-denda.html>

<https://www.pn-purwodadi.go.id>